

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehilangan barang merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari mulai dari barang kecil hingga barang besar yang sangat berharga. Mungkin dari masing-masing kita merasa sedih jika hal itu terjadi, sehingga kita berusaha berbagai cara atau ikhtiar untuk menemukan barang kita yang hilang entah itu mencarinya sendiri maupun minta bantuan dari orang lain untuk mencarinya. Dan tidak sedikit dari kita ketika mencari barang yang hilang melibatkan upah kepada orang lain jika menemukan barang yang kita miliki yaitu menggunakan akad *jua'lah* atau sayembara.

Hal yang terkait dengan pengertian benda sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dan pada umumnya benda dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu benda berwujud dan benda yang tidak diraba.¹

Ju'alah mempunyai ciri has dalam bentuk segi akad dalam *fiqh*. Secara umum, ulama' memiliki pendapat *ju'alah* merupakan akad dalam ranah perjanjian, seperti halnya telah sebagaimana yang telah diatur pada hukum perjanjian (dikenal pula sebagai sebuah hukum perikatan), di

¹Eka Susylawati, *Hukum Perdata I*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), 34.

karenakan *ju'alah* dapat memberikan hak dan kewajiban yang muncul karena perjanjian.

Menurut bahasa, *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau hadiah kepada pihak lain apabila telah mencapai hasil tertentu. *Ja'il* tidak berhak memberikan imbalan kepada *'amil* jika hasilnya tidak tercapai secara sempurna. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran yang di dalamnya terdapat pertukaran antara imbalan dan pencapaian atau prestasi tertentu.²

Dalam kehidupan sehari-hari istilah *ju'alah* oleh ulama' fikih diartikan yaitu memberikan upah kepada orang-orang yang telah berhasil mengembalikan barang miliknya yang hilang atau dapat mengobati orang sakit atau berhasil menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* tidak hanya terbatas pada barang hilang namun dapat juga berupa pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan kepada seseorang. Waktu zaman Rasulullah *ju'alah* ini telah dipraktikkan. Dalam sahih Bukhari dan Muslim diceritakan dalam haditsnya tentang seorang badui yang tersengat kala kemudian dijampi oleh seorang sahabat dengan bayaran upah beberapa ekor kambing.³

Jumhur ulama' bersepakat tentang dibolehkannya transaksi *ju'alah* ini dengan berargumentasi bahwa Rasulullah dalam historisnya memperbolehkan penerimaan upah atas pengobatan dengan menggunakan

²Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 272.

³Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 141.

ayat-ayat Al-Qur'an kepada seseorang. Namun dengan catatan bahwa kebolehan hanya bisa berlaku bila dibutuhkan, dalam artian bahwa dibolehkannya itu tidaklah mutlak sebagaimana dibolehkannya *ijarah*. Alasan mereka yang lain yaitu dalam firman Allah QS. Yusuf (12): 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : ٧٢)

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”⁴

Dalam kaidah fiqih dijelaskan yang berbunyi:

مَا جازَتْ إِجَارَةٌ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ بِمَقْدَارِ الْعِلْمِ فِيهِ جازَتْ الْجُعَالَةُ عَالَةً (المجموع المذهب,

(٢:٤١٢)

Setiap sesuatu yang sah dalam akad *ijarah* karena adanya kejelasan dalam pekerjaan, maka sah pula dalam akad *ju'alah*.

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan syarat *ijarah* (upah-menguapah), yaitu adanya kejelasan dalam pekerjaan. Ketentuan tersebut berlaku juga sah dalam akad *ju'alah*. Apa itu *ju'alah*? *Ju'alah* adalah akad yang berkaitan dengan janji untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan yang ditentukan pula. Misalnya, seseorang menjanjikan kepada

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 160.

orang lain jika ia menemukan mobil miliknya yang sedang dicuri, maka ia akan memberikan imbalan. *ju'alah* ini ada persamaanya dengan ijarah, yaitu dalam hal adanya upah dan adanya pekerjaan.⁵

Ulama pada umumnya berpendapat bahwa pihak yang menerima penawaran (*'amil*) boleh tertentu (pasti pihaknya) dan boleh pula tidak tertentu (tidak pasti pihaknya). Akan tetapi, Ibn Hazm, dalam kitab *al-muhalla*, berpendapat bahwa pihak *'amil* tidak boleh tertentu (harus bersifat umum).

Akad *ju'alah* termasuk akad *ja'iz* (bukan akad yang bersifat lazim), yaitu akad yang dapat dibatalkan secara sepihak. Akan tetapi, kebebasan untuk membatalkan akad ini hanya berada di tangan *'amil*, sedangkan *ja'il* tidak berhak membatalkan akad ini secara sepihak jika *'amil* sudah mulai melakukan ikhtiyar dalam rangka mencapai *natijah* yang ditawarkan *ja'il*.⁶

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dikerjakan orangnya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melaksanakannya sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang nantinya akan diberi imbalan dalam bentuk upah.⁷

⁵Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 96.

⁶Mubarok & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, 275.

⁷M. Syaikhul Arif, "Ju'alah Dalam Pandangan Islam," *Hukum Tata Negara*, 2 (Desember 2019), 25.

Dalam pelaksanaan *ju'alah* bisa diterapkan dengan dua cara. Yaitu yang pertama dengan menentukan orangnya misalnya memilih Budi. Maka, si Budi lah berusaha dengan sendirinya mencari barang yang hilang itu. Kedua, secara umum dalam artian orang yang mendapatkan pekerjaan mencari barang bukan hanya satu orang melainkan siapa saja, ”*siapa saja yang dapat mengembalikan dompetku yang hilang maka akan aku berikan imbalan sekian*”.⁸

Di kalangan mahasiswa khususnya IAIN Madura, sering sekali terjadi kehilangan suatu barang yang berharga bagi mahasiswa itu sendiri mulai dari STNK, dompet, *handphone*, bahkan sampai sepeda motor pun hilang. Baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, sehingga para mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam menjaga barang miliknya. Dan kebiasaan yang terjadi, biasanya mahasiswa ketika barang miliknya hilang mereka akan mengumumkannya secara langsung dan juga melalui sosial media khususnya dalam aplikasi *Whatsapp* dengan embel-embel imbalan (sayembara). Tujuan dari mengumumkan dengan sayembara yaitu agar orang lain mau atau tertarik untuk mencari barangnya yang hilang sehingga akan lebih mudah untuk ditemukan. Barang yang hilang biasanya akan ditemukan dalam jangka waktu tiga hari samapai dengan tujuh hari bahkan ada juga yang tidak ditemukan biasanya dalam kasus kehilangan *handphone*.

Realita yang terjadi, beberapa dari mahasiswa IAIN Madura khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah pada angkatan 2018 yang

⁸Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, 142.

lebih memahami dalam bermuamalah, ketika barang miliknya hilang mereka menerapkan akad *ju'alah* dalam pencariannya yaitu tiada lain untuk lebih mudah untuk menemukan barang miliknya. Dalam menerapkan akad *ju'alah*, biasanya mahasiswa itu dalam menyebutkan besaran imbalan menggunakan kalimat “*Barang siapa yang menemukan akan diberi imbalan yang setimpal*” di situ tidak menyebutkan imbalan apa yang akan diberikan dan berapa banyak, sehingga tidak ada kejelasan mengenai imbalannya ketika seseorang yang menemukan barangnya yang hilang. Dan kemungkinan juga orang lain lebih tidak tertarik untuk mencarinya karena ketidak jelasan imbalan yang akan diberikan.⁹

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dalam tugas akhir yang berjudul: “**Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang (studi kasus mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang oleh Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura?

⁹Aisabella Maulidya, selaku mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 2 November 2021).

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *ju'alah* tanpa kejelasan upah oleh Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang oleh Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *ju'alah* tanpa kejelasan upah oleh Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekomi Syariah (HES), hasil

penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan pemikiran ilmiah dan menjadi aktifitas dari kajian-kajian ilmiah.

- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap yang nantinya dapat di implementasikan kedalam tataran praktis.
- c. Bagi masyarakat sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam memahami berbagai aspek khususnya mengenai penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang.

E. Definisi Operasional

Agar lebih jelas dari penelitian ini maka perlunya mengetahui istilah-istilah dalam penelitian ini, yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad *ju'alah* pada barang hilang maka penulis akan menjelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dalam Islam itu sendiri.¹⁰
2. *Ju'alah* menurut bahasa berarti mengupah. Secara istilah berarti sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Dengan demikian *ju'alah* dapat dipahami sebagai upah atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang

¹⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Dalam istilah lain, *ju'alah* selalu pula diartikan dengan “sayembara”.¹¹

3. Barang atau komoditi dalam pengertian ekonomi adalah benda fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan baik secara individu maupun secara bisnis.¹²

¹¹Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 159

¹²“Barang”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barang> , diakses tanggal 23 Nopember 2021.